



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
DAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan bergesernya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah Adat yang Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan belum maksimalnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Maksiat maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4298);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04 PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
20. Peraturan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 94) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pariaman.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, menolak atau melarang agar tidak terjadinya perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat.
6. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat.
7. Pemberantasan adalah tindakan untuk memerangi, membasmi dan atau menghapuskan perbuatan yang berkaitan dengan penyakit Masyarakat/maksiat.
8. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tindak tanduk seorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan tata krama kesopanan agama, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat serta sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
10. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang dilakukan dengan suka sama suka yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
11. Pelacur/gigolo dalah Perempuan atau Laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.
12. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
13. Video Game/Play Station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca.
14. Bilyard/karambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi.
15. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik dan atau berdansa mengikuti irama musik.
16. Cafe adalah tempat minum-minuman yang pengunjungnya di hibur dengan musik.
17. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan pemijatan untuk kesehatan dan atau pengobatan.
18. Salon kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan untuk merawat dan atau mempercantik diri.
19. Pondok Baremoh adalah tempat atau pondok yang disediakan di tepi pantai yang dipergunakan untuk berbuat maksiat.
20. Tempat Umum adalah tempat-tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh umum.
21. Minuman Keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

22. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan atau sejenisnya sebagai taruhan baik berupa uang dan/atau sejenisnya termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.
 23. Narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
 25. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
 26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 27. Penyidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan f, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pencegahan, penindakan dan pemberantasan Penyakit masyarakat ini bertujuan untuk :

- a. menerapkan Prinsip dan filosofi adat Basandi Syara', Sara' Basandi Kitabullah;
 - b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;
 - c. mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan maksiat yang terjadi;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadi meluasnya perbuatan maksiat;
 - e. melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, dan;
 - f. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di Kota Pariaman.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat 2 dihapus dan ditambah 6 (enam) Pasal yakni Pasal 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, dan Pasal 8, Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
LARANGAN

Bagian Pertama
Perzinaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perzinaan dan atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan maksiat atau perzinaan.
- (4) Setiap orang dilarang menyediakan pondok baremoh atau tempat dilakukannya perbuatan maksiat dan perzinaan di tepi pantai serta tempat-tempat lainnya.

Bagian Kedua
Perjudian

Pasal 6A

Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau kegiatan yang mengarah kepada menyediakan tempat perjudian yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pasal 6B

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.

Pasal 6C

- (1) Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian.
- (2) Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.

Pasal 6D

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga
Perbuatan Asusila

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang berkeliaran di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencaharian.
- (2) Setiap orang dilarang hidup bersama layaknya sebagai suami istri diluar ikatan pernikahan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran dengan berkedok usaha.

Bagian Keempat

Pornografi

Pasal 7A

- (1) Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, menyimpan, menyalurkan, menawarkan, menjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Masturbasi atau onani;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual ;atau
 - d. Memamerkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bagian Kelima

Warnet

Pasal 7B

- (1) Pengusaha warnet tidak dibenarkan membuat kamar, kamar-kamar kecil atau dinding kayu pembatas atau penyekat antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.
- (2) Pengusaha warnet tidak boleh membuat setingan/layout monitor komputer disengajakan untuk menghadap dinding yang bisa memberi peluang untuk melakukan aktifitas mesum bagi pengguna jasanya.
- (3) Pengusaha warnet tidak dibenarkan menjual minum-minuman keras ditempat usahanya.
- (4) Pengusaha warnet tidak boleh menyediakan peluang aktifitas mesum bagi pengguna jasanya dalam bentuk apapun.
- (5) Pengusaha warnet tidak boleh menyelenggarakan usahanya melebihi pukul 24.00 WIB tengah malam.

Bagian Keenam

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Kepada anak sekolah dilarang berkeliaran pada saat jam pelajaran.
- (2) Setiap anak sekolah sekolah dilarang main Video Game, Play Station, Billyar dan Warnet pada saat jam pelajaran.
- (3) Pengusaha Video Game, Play Station, Billyar dan Warnet dilarang menerima anak sekolah pada jam pelajaran dan/atau berpakaian sekolah.

Bagian Ketujuh

Pertunjukan Orgen Tunggal

Pasal 9

- (1) Pertunjukan organ tunggal hanya dibolehkan sampai jam 24.00 Wib.
- (2) Kepada setiap artis yang tampil, dilarang berpakaian yang tidak sopan.
- (3) Setiap orang pribadi maupun kelompok yang akan mengadakan pertunjukan organ tunggal harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Dibulan Ramadhan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
 - (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasanya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 14A

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 14B

Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

5. Ketentuan BAB VIII diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi BAB VIII adalah sebagai berikut :

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Kafe, Bar dan Diskotik yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini , maka izinnya langsung dicabut.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 8 (delapan) Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaannya sanksinya diserahkan kepada sekolah masing-masing.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6A dan 7C Peraturan Daerah ini, maka izin usahanya akan dicabut.
- (4) Kepada setiap desa diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi sesuai dengan budaya dan/atau norma adat yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 6A, 6B, 6C, 6D, Pasal 7, 7B, 7C, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah ini diancam hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda yang dibayarkan oleh pelanggar Peraturan Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Pariaman.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Agar Peraturan Daerah ini dapat terlaksana dengan baik, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat di setiap Desa wajib diatur kembali dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 79.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
DAN MAKSIAT

I. PENJELASAN UMUM

Kondisi sosial masyarakat saat ini yang cenderung terpengaruh oleh arus globalisasi dengan pergaulan bebas, yang tentunya dapat berdampak negatif serta merusak tatanan masyarakat baik dari segi Agama, Sosial maupun Budaya yang mana kita sebagai suku Minang Kabau berlandaskan pada falsafah “Adat Bersandikan Syarak, Syarak Bersandikan Kitabullah” (ABS-SBK). Untuk menghadapi kondisi tersebut dan agar tidak berkembang menjadi perbuatan maksiat maka tentunya diperlukan suatu regulasi yang dapat membendung hal ini.

Pemerintah Kota Pariaman bersama DPRD Kota Pariaman telah mengeluarkan regulasi tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, namun sampai saat ini peraturan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik karena perilaku maksiat itu masih saja ada dan sering ditemui di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan hal itu maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan serta penyempurnaan terhadap isi ataupun materi yang diatur sehingga Perda ini nantinya dapat benar-benar dilaksanakan serta dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status pangkat dan jabatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 152.